



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1042, 2023

BAPANAS. Perangkat Daerah. Pedoman
Nomenklatur.

PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH DAN UNIT KERJA
PADA PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN URUSAN
PEMERINTAHAN DI BIDANG PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 109 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian menetapkan pedoman nomenklatur perangkat daerah dan unit kerja pada perangkat daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan pendekatan fungsi pada setiap sub urusan dan kewenangan dari urusan pemerintahan setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri;
b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional, Badan Pangan Nasional merupakan lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);
 6. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 372);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL TENTANG PEDOMAN NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH DAN UNIT KERJA PADA PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
2. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu gubernur dan dewan perwakilan rakyat daerah provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

3. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu bupati/wali kota dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh lembaga negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.
7. Dinas adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi atau kabupaten/kota.
8. Kelompok Jabatan Fungsional yang selanjutnya disebut Kelompok JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II BENTUK, NOMENKLATUR, DAN TIPE PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu Bentuk Perangkat Daerah

Pasal 2

Perangkat Daerah Provinsi dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang pangan berbentuk Dinas.

Bagian Kedua Nomenklatur Perangkat Daerah

Pasal 3

- (1) Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yaitu Dinas Pangan provinsi.
- (2) Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yaitu Dinas Pangan kabupaten/kota.

- (3) Selain nomenklatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) masing-masing pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dapat menggunakan nomenklatur lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Nomenklatur Unit Kerja pada Dinas Pangan Provinsi dan Dinas Pangan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditentukan berdasarkan pendekatan fungsi sesuai dengan potensi daerah di bidang pangan.

Bagian Ketiga Tipe Perangkat Daerah

Pasal 5

- (1) Dinas provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan dibedakan menjadi 3 (tiga) tipe yaitu:
 - a. tipe A;
 - b. tipe B; dan
 - c. tipe C.
- (2) Tipe Dinas pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan hasil penghitungan variabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Dinas pangan tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. 1 (satu) sekretariat;
 - b. paling banyak 4 (empat) bidang; dan
 - c. Kelompok JF.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas Kelompok JF dan 1 (satu) subbagian
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas Kelompok JF dan pelaksana.

Pasal 7

- (1) Dinas Pangan tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. 1 (satu) sekretariat; dan
 - b. paling banyak 3 (tiga) bidang;
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas 1 (satu) subbagian Kelompok JF.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas Kelompok JF dan pelaksana.

Pasal 8

- (1) Dinas Pangan tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. 1 (satu) sekretariat; dan
 - b. paling banyak 2 (dua) bidang;
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas 1 (satu) subbagian dan Kelompok JF.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas Kelompok JF dan pelaksana.

Pasal 9

- (1) Susunan organisasi Dinas Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 8 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (2) Susunan organisasi, tugas, dan fungsi Dinas Pangan provinsi dan Dinas Pangan kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 10

- (1) Tugas dan fungsi Dinas Pangan provinsi dan Dinas Pangan kabupaten/kota dikelompokkan sesuai dengan tipe Dinas.
- (2) Tugas dan fungsi Dinas Pangan provinsi dan Dinas Pangan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 11

Susunan organisasi, tugas, dan fungsi Dinas Pangan provinsi dan Dinas Pangan kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pangan yang sudah dibentuk sebelum Peraturan Badan ini mulai berlaku, harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Badan ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Badan ini diundangkan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2023

KEPALA BADAN PANGAN
NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF PRASETYO ADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


ASEP N. MULYANA

LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN NOMENKLATUR PERANGKAT
DAERAH DAN UNIT KERJA PADA
PERANGKAT DAERAH YANG
MELAKSANAKAN URUSAN
PEMERINTAHAN DI BIDANG PANGAN


STRUKTUR ORGANISASI DINAS PANGAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

I. STRUKTUR ORGANISASI DINAS PANGAN


A. TIPE A



B. TIPE B



C. TIPE C



KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF PRASETYO ADI

LAMPIRAN II
PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN NOMENKLATUR PERANGKAT
DAERAH DAN UNIT KERJA PADA
PERANGKAT DAERAH YANG
MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DI BIDANG PANGAN

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PANGAN DAERAH

DINAS PANGAN DAERAH

Tugas Dinas Pangan Daerah adalah membantu gubernur/bupati/wali kota dalam melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan.

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Pangan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan ketersediaan pangan, pengelolaan neraca pangan wilayah, cadangan pangan daerah, stabilisasi pasokan dan harga pangan, pengendalian kerawanan pangan dan gizi, penganekaragaman konsumsi pangan, keamanan dan mutu pangan, serta penyediaan prasarana dan sarana pangan;
- b. merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara/Daerah di bidang pangan;
- d. pelaksanaan pengendalian kerawanan pangan dan pengawasan pemenuhan persyaratan gizi pangan;
- e. pelaksanaan pengembangan dan pemantapan penganekaragaman dan pola konsumsi pangan, serta pengawasan penerapan standar keamanan dan mutu pangan;
- f. pengembangan sistem informasi pangan dan gizi;
- g. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Pangan; dan
- h. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif pada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Pangan.

A. DINAS PANGAN TIPE A

I. Sekretariat Dinas

1. Tugas

melakukan pemberian pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan dinas pangan.

2. Fungsi

dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas Pangan;
 - b. koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pangan;
 - c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi di lingkungan dinas pangan; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Sekretariat terdiri atas:
- a. Kelompok JF; dan
 - b. Subbagian Tata Usaha;
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, pengelolaan barang milik negara dan dokumentasi.

II. Bidang

a. Bidang I

1) Tugas

menyelenggarakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan, pengelolaan neraca pangan wilayah, distribusi, sarana dan prasarana logistik pangan, dan pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah.

2) Fungsi

dalam melaksanakan tugas, Bidang I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi di bidang ketersediaan, distribusi, dan cadangan pangan;
- b. perumusan kebijakan ketersediaan dan cadangan pangan;
- c. pengelolaan neraca pangan wilayah;
- d. pengendalian ketersediaan dan distribusi pangan;
- e. pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah;
- f. penguatan sarana logistik pangan
- g. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketersediaan, distribusi, logistik pangan, dan cadangan pangan;
- h. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Ketersediaan dan Cadangan Pangan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Bidang II

1) Tugas

melaksanakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang stabilitas pasokan dan harga pangan.

2) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Bidang II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi di bidang stabilisasi pasokan dan harga pangan;

- b. Penyiapan Perumusan kebijakan di bidang stabilisasi pasokan dan harga pangan;
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang stabilisasi pasokan dan harga pangan;
 - d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang stabilisasi pasokan dan harga pangan;
 - e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang stabilisasi pasokan dan harga pangan;
 - f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas.
- c. Bidang III
- 1) Tugas
melaksanakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerawanan pangan dan gizi, pengendalian kerawanan pangan dan Kewaspadaan pangan dan gizi.
 - 2) Fungsi
dalam melaksanakan tugas, Bidang III menyelenggarakan fungsi:
 - a. koordinasi di bidang kerawanan pangan dan gizi;
 - b. Perumusan kebijakan di bidang kerawanan pangan dan gizi;
 - c. pengendalian kerawanan pangan;
 - d. pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran bantuan pangan untuk masyarakat berpendapatan rendah dan terdampak bencana;
 - e. pengawasan pemenuhan persyaratan gizi pangan;
 - f. penyelamatan pangan;
 - g. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kerawanan pangan dan gizi;
 - h. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kerawanan pangan dan gizi; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- d. Bidang IV
- 1) Tugas
melaksanakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penganekaragaman pangan dan promosi pola konsumsi pangan dan pengawasan penerapan standar keamanan dan mutu pangan yang beredar.
 - 2) Fungsi
Dalam melaksanakan tugas, Bidang IV menyelenggarakan fungsi:
 - a. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang penganekaragaman pangan dan promosi pola konsumsi pangan dan keamanan pangan;
 - b. perumusan kebijakan di bidang penganekaragaman pangan, dan promosi pola konsumsi pangan;
 - c. pengembangan dan pemantapan penganekaragaman pangan dan promosi pola konsumsi pangan;
 - d. pengawasan penerapan standar keamanan dan mutu pangan;

- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang panganekaragaman konsumsi dan promosi pola konsumsi dan keamanan dan mutu pangan;
- f. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang panganekaragaman pangan dan promosi pola konsumsi, dan keamanan pangan dan mutu pangan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

III. Kelompok JF

A. DINAS PANGAN TIPE B

I. Sekretariat Dinas

1. Tugas

melakukan pemberian pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pangan.

2. Fungsi

dalam melaksanakan tugas Sekretariat Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas Pangan
- b. koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pangan/ketahanan pangan;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, pengelolaan barang milik negara, dan dokumentasi; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

3. Sekretariat terdiri atas:

- a. Kelompok JF; dan
- b. Subbagian Tata Usaha;

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, pengelolaan barang milik negara dan dokumentasi.

II. Bidang

a. Bidang I

1) Tugas

menyelenggarakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan, pengelolaan neraca pangan wilayah, stabilisasi pasokan dan harga pangan, sarana dan prasarana logistik pangan, serta pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah.

2) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Bidang I menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan melaksanakan kebijakan di bidang ketersediaan, distribusi, dan stabilisasi pasokan dan harga pangan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan di bidang ketersediaan dan stabilisasi pangan;
- c. pengendalian ketersediaan dan distribusi pangan;
- d. pengelolaan neraca pangan wilayah;
- e. penguatan sarana logistik pangan;

- f. pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah;
- g. pengendalian stabilisasi pasokan dan harga pangan di tingkat produsen dan konsumen;
- h. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan;
- i. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketersediaan, distribusi, dan stabilisasi pasokan dan harga pangan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

b. Bidang II

1) Tugas

melaksanakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerawanan pangan dan gizi, pengendalian kerawanan pangan dan kewaspadaan pangan dan gizi serta pengawasan pemenuhan persyaratan gizi pangan.

2) Fungsi

dalam melaksanakan tugas, Bidang II menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerawanan pangan dan gizi;
- b. perumusan kebijakan di bidang kerawanan pangan dan gizi;
- c. pengendalian kerawanan pangan;
- d. pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran bantuan pangan untuk masyarakat berpendapatan rendah dan terdampak bencana;
- e. pengawasan pemenuhan persyaratan gizi pangan;
- f. penyelamatan pangan;
- g. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kerawanan pangan dan gizi;
- h. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kerawanan pangan dan gizi; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

c. Bidang III

1) Tugas

Melaksanakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang panganekaragaman pangan dan promosi pola konsumsi pangan dan pengawasan penerapan standar keamanan dan mutu pangan yang beredar.

2) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Bidang III menyelenggarakan fungsi:

- a. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang panganekaragaman pangan dan promosi pola konsumsi pangan dan keamanan pangan;
- b. Perumusan kebijakan di bidang panganekaragaman pangan, dan promosi pola konsumsi pangan;
- c. pengembangan dan pemantapan panganekaragaman pangan dan promosi pola konsumsi pangan;
- d. pengawasan penerapan standar keamanan dan mutu pangan;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang panganekaragaman konsumsi dan promosi pola konsumsi dan keamanan dan mutu pangan;

- f. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penganekaragaman pangan dan promosi pola konsumsi, dan keamanan pangan dan mutu pangan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

III. Kelompok JF

C. DINAS PANGAN TIPE C

I. Sekretariat Dinas

1. Tugas

melakukan pemberian pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pangan/Ketahanan Pangan.

2. Fungsi

dalam melaksanakan tugas Sekretariat Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas Pangan;
- b. koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pangan;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, pengelolaan barang milik negara dan dokumentasi; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Sekretariat terdiri atas:

- a. Kelompok JF; dan
- b. Subbagian Tata Usaha;

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, pengelolaan barang milik negara dan dokumentasi.

II. Bidang

a. Bidang I

1) Tugas:

menyelenggarakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan, pengelolaan neraca pangan wilayah, stabilisasi pasokan dan harga pangan, sarana dan prasarana logistik pangan, serta pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah.

2) Fungsi

dalam melaksanakan tugas, Bidang I menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan melaksanakan kebijakan di bidang ketersediaan, distribusi, dan stabilisasi pasokan dan harga pangan;
- b. perumusan kebijakan di bidang ketersediaan dan stabilisasi pangan;
- c. pengendalian ketersediaan dan distribusi pangan;
- d. pengelolaan neraca pangan wilayah;
- e. penguatan sarana logistik pangan;

- f. pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah;
- g. pengendalian stabilisasi pasokan dan harga pangan di tingkat produsen dan konsumen;
- h. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan;
- i. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketersediaan, distribusi, dan stabilisasi pasokan dan harga pangan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

b. Bidang II

1) Tugas:

melaksanakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerawanan pangan dan gizi, pengendalian kerawanan pangan, Kewaspadaan pangan dan gizi, panganekaragaman pangan, promosi pola konsumsi pangan, serta pengawasan penerapan standar keamanan dan mutu pangan yang beredar.

2) Fungsi

dalam melaksanakan tugas, Bidang II melaksanakan fungsi:

- a. koordinasi di bidang kerawanan pangan dan gizi, panganekaragaman pangan dan promosi pola konsumsi pangan dan keamanan pangan;
- b. perumusan kebijakan di bidang kerawanan pangan dan gizi, panganekaragaman pangan, dan promosi pola konsumsi pangan;
- c. pengendalian kerawanan pangan;
- d. pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran bantuan pangan untuk masyarakat berpendapatan rendah dan terdampak bencana;
- e. pengawasan pemenuhan persyaratan gizi pangan;
- f. penyelamatan pangan;
- g. pengembangan dan pemantapan panganekaragaman pangan dan promosi pola konsumsi pangan;
- h. pengawasan penerapan standar keamanan dan mutu pangan;
- i. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kerawanan pangan dan gizi, panganekaragaman konsumsi dan promosi pola konsumsi dan keamanan dan mutu pangan;
- j. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kerawanan pangan dan gizi, panganekaragaman pangan dan promosi pola konsumsi, dan keamanan pangan dan mutu pangan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

III. Kelompok JF

PEMETAAN PELAKSANAAN KEWENANGAN URUSAN PANGAN BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

SUB URUSAN (LAMPIRAN UU 23/2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH)	KEWENANGAN		
	PUSAT	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA
Penyelenggaraan Pangan Berdasarkan Kedaulatan dan Kemandirian	Penyiapan koordinasi di bidang pengendalian dan pemantauan ketersediaan pangan, serta pengelolaan neraca pangan nasional (antarkementerian/Lembaga pusat dan dengan SKPD di daerah)	Penyiapan koordinasi di bidang pengendalian dan pemantauan ketersediaan pangan, serta pengelolaan neraca pangan provinsi (antarSKPD provinsi)	Penyiapan koordinasi di bidang pengendalian dan pemantauan ketersediaan pangan, serta pengelolaan neraca pangan kabupaten/kota (antar SKPD kabupaten/kota).
	Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengendalian dan pemantauan ketersediaan pangan, serta pengelolaan neraca pangan nasional.	Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengendalian dan pemantauan ketersediaan pangan, serta pengelolaan neraca pangan provinsi.	Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengendalian dan pemantauan ketersediaan pangan, serta pengelolaan neraca pangan kabupaten/ kota.
	Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan pemantauan ketersediaan pangan, serta pengelolaan neraca pangan nasional.	Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan pemantauan ketersediaan pangan, serta pengelolaan neraca pangan provinsi.	Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan pemantauan ketersediaan pangan, serta pengelolaan neraca pangan kabupaten/kota.

	<p>Penyiapan penyusunan norma, standar, dan kriteria (Perbadan, Panduan pelaksanaan kegiatan) di bidang pengendalian dan pemantapan ketersediaan pangan, serta pengelolaan neraca pangan nasional.</p>	<p>Penyiapan penyusunan norma, standar, dan kriteria (Petunjuk teknis kegiatan) di bidang pengendalian dan pemantapan ketersediaan pangan, serta pengelolaan neraca pangan provinsi.</p>	<p>Penyiapan penyusunan norma, standar, dan kriteria (Petunjuk teknis kegiatan) di bidang pengendalian dan pemantapan ketersediaan pangan, serta pengelolaan neraca pangan kabupaten/kota.</p>
	<p>Penyiapan pemberian bimbingan teknis, sosialisasi dan supervisi di bidang pengendalian dan pemantapan ketersediaan pangan, serta pengelolaan neraca pangan di provinsi;</p>	<p>Penyiapan pemberian bimbingan teknis, sosialisasi dan supervisi di bidang pengendalian dan pemantapan ketersediaan pangan, serta pengelolaan neraca pangan di kabupaten/kota</p>	<p>Penyiapan pemberian bimbingan teknis, sosialisasi dan supervisi di bidang pengendalian dan pemantapan ketersediaan pangan, serta pengelolaan neraca pangan kecamatan/desa</p>
	<p>Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok, pasokan, dan harga pangan pokok strategis termasuk verifikasi pelaporan, penugasan kepada BUMN/BUMD serta stakeholder terkait</p>	<p>Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok, pasokan, dan harga pangan pokok strategis termasuk pengusulan kegiatan di tingkat Provinsi</p>	<p>Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok, pasokan, dan harga pangan pokok strategis termasuk pengusulan kegiatan di tingkat Kabupaten/Kota</p>
	<p>Perumusan regulasi mengenai kebijakan harga meliputi Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen (HAP), Harga Pembelian Pemerintah (HPP), dan Harga Eceran Tertinggi (HET)</p>		

	Penyampaian dan implementasi kebijakan harga pangan	Pelaksanaan kebijakan di bidang stabilisasi pasokan dan harga pangan termasuk penerapan implementasi kebijakan di Kabupaten/Kota	Pelaksanaan kebijakan di bidang stabilisasi pasokan dan harga pangan termasuk penerapan implementasi kebijakan di Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan Ketahanan Pangan	Penyusunan petunjuk pelaksanaan kegiatan di bidang Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan tingkat Nasional	Penyusunan petunjuk pelaksanaan kegiatan di bidang Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan tingkat Provinsi	Penyusunan petunjuk pelaksanaan kegiatan di bidang Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan tingkat Kabupaten/Kota
	Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan oleh Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan kepada Provinsi	Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan oleh Dinas Provinsi termasuk enumerator panel harga pangan	Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan oleh Dinas Kabupaten/Kota
	Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan meliputi pengawasan dan pengambilan keputusan terkait kegiatan di bidang Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Pelaksanaan kegiatan Pengendalian Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi meliputi kegiatan Fasilitas Distribusi Pangan, Gerakan Pangan Murah, Informasi Harga Pangan di tingkat Produsen dan Konsumen secara berkala	Pelaksanaan kegiatan Pengendalian Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota meliputi kegiatan Fasilitas Distribusi Pangan, Gerakan Pangan Murah, Informasi Harga Pangan di tingkat Produsen dan Konsumen secara berkala

	<p>Menyelenggarakan Koordinasi dan Sosialisasi di bidang cadangan pangan pemerintah, cadangan pangan pemerintah daerah, dan cadangan pangan masyarakat Menyelenggarakan Koordinasi dan Sosialisasi di bidang penguatan logistik pangan nasional dan wilayah</p>	<p>Menyelenggarakan Koordinasi dan Sosialisasi di bidang cadangan pangan pemerintah provinsi, dan cadangan pangan masyarakat Menyelenggarakan Koordinasi dan Sosialisasi di bidang penguatan logistik pangan wilayah provinsi</p>	<p>Menyelenggarakan Koordinasi dan Sosialisasi di bidang cadangan pangan kabupaten/kota, dan cadangan pangan masyarakat Menyelenggarakan Koordinasi dan Sosialisasi di bidang penguatan logistik pangan wilayah kabupaten/kota</p>
<p>Penyiapan rekomendasi kebijakan di bidang cadangan pangan pemerintah, cadangan pangan pemerintah daerah, dan cadangan pangan masyarakat Penyiapan rekomendasi kebijakan di bidang pengelolaan sistem distribusi pangan</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>
<p>Melaksanakan kebijakan di bidang cadangan pangan pemerintah, cadangan pangan pemerintah daerah, dan cadangan pangan masyarakat Melaksanakan kebijakan di bidang penguatan logistik pangan nasional dan wilayah</p>	<p>Melaksanakan kebijakan di bidang cadangan pangan pemerintah provinsi, dan cadangan pangan masyarakat Melaksanakan kebijakan di bidang penguatan logistik pangan wilayah provinsi</p>	<p>Melaksanakan kebijakan di bidang cadangan pangan pemerintah, cadangan pangan pemerintah daerah kabupaten/kota, dan cadangan pangan masyarakat Melaksanakan kebijakan di bidang penguatan logistik pangan wilayah kabupaten/kota</p>	<p>Melaksanakan kebijakan di bidang cadangan pangan pemerintah, dan cadangan pangan masyarakat Melaksanakan kebijakan di bidang penguatan logistik pangan wilayah kabupaten/kota</p>
<p>Melaksanakan pengaturan pengadaaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara di bidang pangan</p>	<p>Melaksanakan pengaturan pengadaaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah provinsi</p>	<p>Melaksanakan pengaturan pengadaaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah kabupaten/kota</p>	<p>Melaksanakan pengaturan pengadaaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah kabupaten/kota</p>

	<p>Menyusun regulasi di bidang pangan pemerintah, cadangan pangan pemerintah daerah, dan cadangan pangan masyarakat Menyusun regulasi di bidang pengelolaan sistem distribusi pangan</p> <p>Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang cadangan pangan pemerintah, cadangan pangan pemerintah daerah, dan cadangan pangan masyarakat Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan sistem distribusi pangan</p> <p>Melaksanakan pemantauan, analisis, dan pelaporan di bidang cadangan pangan pemerintah, dan cadangan pangan masyarakat Melaksanakan pemantauan, analisis, dan pelaporan di bidang pengelolaan sistem distribusi pangan</p>	<p>Menyusun regulasi di bidang cadangan pangan daerah Menyusun regulasi di bidang pengelolaan sistem distribusi pangan wilayah provinsi</p> <p>Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang cadangan pangan pemerintah daerah provinsi, dan cadangan pangan masyarakat Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan sistem distribusi pangan wilayah provinsi</p> <p>Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang cadangan pangan pemerintah daerah provinsi, dan cadangan pangan masyarakat Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan sistem distribusi pangan wilayah provinsi</p>	<p>Menyusun regulasi di bidang cadangan pangan pemerintah daerah kabupaten/kota</p> <p>Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang cadangan pangan pemerintah daerah kabupaten/kota, dan cadangan pangan masyarakat Melaksanakan supervisi dan bimbingan teknis di bidang pengelolaan sistem distribusi pangan wilayah kabupaten/kota</p> <p>Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang cadangan pangan pemerintah daerah kabupaten/kota, dan cadangan pangan masyarakat Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan sistem distribusi pangan wilayah kabupaten/kota</p>
--	---	---	---

<p>Penanganan Kerawanan Pangan</p>	<p>Melakukan koordinasi dalam rangka pengendalian kerawanan pangan lintas sektor pusat dan daerah Melakukan koordinasi dalam rangka pengendalian kerawanan pangan lintas sektor pusat dan daerah sesuai kewenangannya Melakukan koordinasi dalam rangka pengendalian kerawanan pangan lintas sektor pusat dan daerah sesuai kewenangannya</p>	<p>Melakukan koordinasi dalam rangka pengendalian kerawanan pangan lintas sektor pusat dan daerah Melakukan koordinasi dalam rangka pengendalian kerawanan pangan lintas sektor pusat dan daerah sesuai kewenangannya Melakukan koordinasi dalam rangka pengendalian kerawanan pangan lintas sektor pusat dan daerah sesuai kewenangannya</p>	<p>Melakukan koordinasi dalam rangka pengendalian kerawanan pangan lintas sektor pusat dan daerah Melakukan koordinasi dalam rangka pengendalian kerawanan pangan lintas sektor pusat dan daerah sesuai kewenangannya</p>
<p></p>	<p>Melakukan koordinasi dalam rangka pengendalian kerawanan pangan lintas sektor pusat dan daerah Melakukan koordinasi dalam rangka pengendalian kerawanan pangan lintas sektor pusat dan daerah sesuai kewenangannya</p>	<p>Melakukan koordinasi dalam rangka pengendalian kerawanan pangan lintas sektor pusat dan daerah Melakukan koordinasi dalam rangka pengendalian kerawanan pangan lintas sektor pusat dan daerah sesuai kewenangannya</p>	<p>Melakukan koordinasi dalam rangka pengendalian kerawanan pangan lintas sektor pusat dan daerah Melakukan koordinasi dalam rangka pengendalian kerawanan pangan lintas sektor pusat dan daerah sesuai kewenangannya</p>

	<p>Melakukan penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian kerawanan pangan tingkat nasional; Melakukan penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian kerawanan pangan tingkat provinsi; Melakukan penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian kerawanan pangan tingkat kabupaten/kota</p>	<p>Melakukan penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian kerawanan pangan tingkat nasional; Melakukan penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian kerawanan pangan tingkat provinsi; Melakukan penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian kerawanan pangan tingkat kabupaten/kota</p>	<p>Melakukan penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian kerawanan pangan tingkat nasional; Melakukan penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian kerawanan pangan tingkat provinsi; Melakukan penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian kerawanan pangan tingkat kabupaten/kota</p>
	<p>Melakukan koordinasi perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyaluran bantuan pangan pemerintah untuk masyarakat rawan pangan dan gizi tingkat nasional; melakukan koordinasi, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bantuan pangan pemerintah untuk masyarakat rawan pangan dan gizi tingkat provinsi; melakukan koordinasi, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bantuan pangan pemerintah untuk masyarakat rawan pangan dan gizi tingkat kabupaten/kota</p>	<p>Melakukan koordinasi perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyaluran bantuan pangan pemerintah untuk masyarakat rawan pangan dan gizi tingkat nasional; melakukan koordinasi, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bantuan pangan pemerintah untuk masyarakat rawan pangan dan gizi tingkat provinsi; melakukan koordinasi, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bantuan pangan pemerintah untuk masyarakat rawan pangan dan gizi tingkat kabupaten/kota</p>	<p>Melakukan koordinasi perencanaan, penganggaran, sosialisasi, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyaluran bantuan pangan pemerintah untuk masyarakat rawan pangan dan gizi tingkat nasional; melakukan koordinasi, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bantuan pangan pemerintah untuk masyarakat rawan pangan dan gizi tingkat provinsi; melakukan koordinasi, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bantuan pangan pemerintah untuk masyarakat rawan pangan dan gizi tingkat kabupaten/kota</p>

	<p>pangan dan gizi tingkat kabupaten/kota</p> <p>melakukan penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian kerawanan pangan tingkat nasional sesuai kewenangannya; melakukan penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian kerawanan pangan tingkat provinsi sesuai kewenangannya; melakukan penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian kerawanan pangan tingkat kabupaten/kota sesuai</p>	<p>pelaporan dalam rangka penyusunan bantuan pangan pemerintah untuk masyarakat rawan pangan dan gizi tingkat kabupaten/kota</p> <p>melakukan penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian kerawanan pangan tingkat nasional sesuai kewenangannya; melakukan penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian kerawanan pangan tingkat provinsi sesuai kewenangannya; melakukan penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian kerawanan pangan tingkat kabupaten/kota sesuai</p>	<p>pemerintah untuk masyarakat rawan pangan dan gizi tingkat kabupaten/kota</p> <p>melakukan penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian kerawanan pangan tingkat nasional sesuai kewenangannya; melakukan penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian kerawanan pangan tingkat provinsi sesuai kewenangannya; melakukan penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian kerawanan pangan tingkat kabupaten/kota sesuai</p>
--	--	---	--

	<p>Melakukan penyiapan, bimbingan teknis, supervisi dan fasilitasi di bidang pengendalian pangan tingkat nasional Melakukan penyiapan, bimbingan teknis, supervisi dan fasilitasi di bidang pengendalian pangan tingkat provinsi Melakukan penyiapan, bimbingan teknis, supervisi dan fasilitasi di bidang pengendalian pangan tingkat kabupaten/kota</p>	<p>Melakukan penyiapan, bimbingan teknis, supervisi dan fasilitasi di bidang pengendalian pangan tingkat nasional Melakukan penyiapan, bimbingan teknis, supervisi dan fasilitasi di bidang pengendalian pangan tingkat provinsi Melakukan penyiapan, bimbingan teknis, supervisi dan fasilitasi di bidang pengendalian pangan tingkat kabupaten/kota</p>	<p>Melakukan penyiapan, bimbingan teknis, supervisi dan fasilitasi di bidang pengendalian pangan tingkat nasional Melakukan penyiapan, bimbingan teknis, supervisi dan fasilitasi di bidang pengendalian pangan tingkat provinsi Melakukan penyiapan, bimbingan teknis, supervisi dan fasilitasi di bidang pengendalian pangan tingkat kabupaten/kota</p>
	<p>pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang pengendalian kerawanan pangan nasional sesuai kewenangannya pelaksanaan kegiatan di bidang pengendalian kerawanan pangan nasional sesuai kewenangannya pelaksanaan kegiatan di bidang pengendalian kerawanan pangan provinsi sesuai kewenangannya pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang pengendalian kerawanan pangan kabupaten/kota sesuai kewenangannya</p>	<p>pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang pengendalian kerawanan pangan nasional sesuai kewenangannya pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang pengendalian kerawanan pangan provinsi sesuai kewenangannya pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang pengendalian kerawanan pangan kabupaten/kota sesuai kewenangannya</p>	<p>pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang pengendalian kerawanan pangan nasional sesuai kewenangannya pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang pengendalian kerawanan pangan provinsi sesuai kewenangannya pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang pengendalian kerawanan pangan kabupaten/kota sesuai kewenangannya</p>
	<p>pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang pengendalian kerawanan pangan nasional sesuai kewenangannya pelaksanaan kegiatan di bidang pengendalian kerawanan pangan provinsi sesuai kewenangannya pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang pengendalian kerawanan pangan kabupaten/kota sesuai kewenangannya</p>		

	Melakukan koordinasi di bidang kewaspadaan pangan dan gizi, serta penyelamatan pangan	Melakukan koordinasi di bidang kewaspadaan pangan dan gizi, serta penyelamatan pangan wilayah provinsi	Melakukan koordinasi di bidang kewaspadaan pangan dan gizi, serta penyelamatan pangan wilayah kabupaten/kota
Penanganan Kerawanan Pangan / Penyelenggaraan Ketahanan Pangan	Melakukan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan pangan dan gizi, serta penyelamatan pangan	Melakukan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan pangan dan gizi, serta penyelamatan pangan wilayah provinsi	Melakukan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan pangan dan gizi, serta penyelamatan pangan wilayah kabupaten/kota
Penanganan Kerawanan Pangan / Penyelenggaraan Ketahanan Pangan	Melaksanakan kebijakan di bidang kewaspadaan pangan dan gizi, serta penyelamatan pangan.	Melaksanakan kebijakan di bidang kewaspadaan pangan dan gizi, serta penyelamatan pangan wilayah provinsi	Melaksanakan kebijakan di bidang kewaspadaan pangan dan gizi, serta penyelamatan pangan wilayah kabupaten/kota
Penyelenggaraan Ketahanan Pangan	Melakukan pengawasan dan pelaksanaan pemenuhan persyaratan gizi pangan	Melakukan pengawasan dan pelaksanaan pemenuhan persyaratan gizi pangan wilayah provinsi	Melakukan pengawasan dan pelaksanaan pemenuhan persyaratan gizi pangan wilayah kabupaten/kota
Penanganan Kerawanan Pangan / Penyelenggaraan Ketahanan Pangan	Melakukan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kewaspadaan pangan dan gizi, serta penyelamatan pangan.	Melakukan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kewaspadaan pangan dan gizi, serta penyelamatan pangan wilayah provinsi	Melakukan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kewaspadaan pangan dan gizi, serta penyelamatan pangan wilayah kabupaten/kota
Penanganan Kerawanan Pangan / Penyelenggaraan Ketahanan Pangan	Memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kewaspadaan pangan dan gizi, serta penyelamatan pangan.	Memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kewaspadaan pangan dan gizi, serta penyelamatan pangan wilayah provinsi	Memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kewaspadaan pangan dan gizi, serta penyelamatan pangan wilayah kabupaten/kota

<p>Penanganan Kerawanan Pangan / Penyelenggaraan Ketahanan Pangan</p>	<p>Melakukan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan pangan dan gizi, serta penyelamatan pangan.</p>	<p>Melakukan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan pangan dan gizi, serta penyelamatan pangan wilayah provinsi</p>	<p>Melakukan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan pangan dan gizi, serta penyelamatan panganwilayah kabupaten/kota</p>
<p>Penyelenggaraan Ketahanan Pangan</p>	<p>Melakukan koordinasi di Bidang pengembangan dan pemantapan di bidang pangan, pengembangan konsumsi pangan, pengembangan pangan lokal, pola konsumsi pangan, dan promosi lintas sektor pusat dan daerah</p>	<p>Melakukan koordinasi di bidang pangan, pengembangan konsumsi pangan, pengembangan pangan lokal, pola konsumsi pangan, dan promosi lintas sektor pusat dan daerah sesuai kewenangannya</p>	<p>Melakukan koordinasi di bidang pangan, pengembangan konsumsi pangan, pengembangan pangan lokal, pola konsumsi pangan, dan promosi tingkat kabupaten/kota</p>
	<p>penyiapan perumusan kebijakan di bidang pangan, pengembangan konsumsi pangan, pengembangan pangan lokal, dan promosi tingkat nasional</p>	<p>penyiapan perumusan kebijakan di bidang pangan, pengembangan konsumsi pangan, pengembangan pangan lokal, konsumsi pangan, dan promosi tingkat provinsi</p>	<p>penyiapan perumusan kebijakan di bidang pangan, pengembangan konsumsi pangan, pengembangan pangan lokal, konsumsi pangan, dan promosi tingkat kabupaten/kota</p>

	<p>1. Melakukan penyiapan pelaksanaan kebijakan pengembangan dan pemantapan pangan melalui analisis dan kajian pola konsumsi pangan berbasis Pola Pangan Harapan (PPH) di tingkat nasional;</p> <p>2. Melakukan penyiapan pelaksanaan kebijakan pengembangan pangan melalui peningkatan pangan lokal di tingkat nasional; dan</p> <p>3. Melakukan penyiapan pelaksanaan kebijakan pengembangan dan pemantapan pangan melalui peningkatan pangan yang berbasis konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal di tingkat nasional.</p>	<p>1. Melakukan pelaksanaan pengembangan dan pemantapan pangan melalui analisis dan kajian pola konsumsi pangan berbasis Pola Pangan Harapan (PPH) di tingkat provinsi;</p> <p>2. Melakukan penyiapan pelaksanaan kebijakan pengembangan dan pemantapan pangan melalui peningkatan pangan lokal di tingkat provinsi; dan</p> <p>3. Melakukan penyiapan pelaksanaan pengembangan dan pemantapan pangan melalui peningkatan pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal di tingkat provinsi.</p>	<p>1. Melakukan pelaksanaan pengembangan dan pemantapan pangan melalui analisis dan kajian pola konsumsi pangan berbasis Pola Pangan Harapan (PPH) di tingkat kabupaten/kota;</p> <p>2. Melakukan penyiapan pelaksanaan kebijakan pengembangan dan pemantapan pangan melalui peningkatan pangan lokal di tingkat kabupaten/kota; dan</p> <p>3. Melakukan penyiapan pelaksanaan pengembangan dan pemantapan pangan melalui peningkatan pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal di tingkat kabupaten/kota.</p>
	<p>-</p> <p>penyiapan penyusunan norma, prosedur dan kriteria di bidang panganekaragaman konsumsi pangan, pengembangan pangan lokal, pola konsumsi pangan, dan promosi</p>	<p>-</p>	<p>-</p>

	<p>Melakukan penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangaran konsumsi pangan, pengembangan pangan lokal, konsumsi pangan, dan promosi tingkat nasional</p> <p>pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan, promosi pengembangaran konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal di tingkat nasional sesuai kewenangannya</p>	<p>Melakukan penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangaran konsumsi pangan, pengembangan pangan lokal, konsumsi pangan, dan promosi tingkat provinsi</p> <p>pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan, promosi pengembangaran konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal di tingkat provinsi sesuai kewenangannya</p>	<p>Melakukan penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangaran konsumsi pangan, pengembangan pangan lokal, konsumsi pangan, dan promosi tingkat kabupaten/kota</p> <p>pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan, promosi pengembangaran konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal di tingkat kabupaten/kota sesuai kewenangannya</p>
Keamanan Pangan	<p>melaksanakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan standar keamanan dan mutu pangan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan penyiapan koordinasi penyusunan standar keamanan, mutu, gizi, label dan iklan pangan segar; dan 2. Melakukan penyiapan koordinasi harmonisasi dan kerjasama standar keamanan, mutu, gizi, label dan iklan pangan segar 	<p>melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan standar keamanan dan mutu pangan</p>	<p>melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan standar keamanan dan mutu pangan</p>

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan penyiapan perumusan kebijakan standar keamanan mutu, gizi, label dan iklan pangan segar; 2. Melakukan penyiapan perumusan kebijakan sistem manajemen pengawasan pangan segar; dan 3. Melakukan penyiapan perumusan kebijakan di bidang harmonisasi dan kerjasama standar mutu, gizi, label dan iklan pangan segar 		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan penyiapan kebijakan standar keamanan mutu, gizi, label dan iklan pangan segar; 2. Melakukan penyiapan kebijakan sistem pengawasan pangan segar; dan 3. Melakukan penyiapan kebijakan untuk harmonisasi dan kerjasama standar keamanan, mutu, gizi, label dan iklan pangan segar 	<p>Melakukan penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perumusan standar keamanan dan mutu pangan</p>		
		<p>Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria terkait keamanan, mutu, gizi, label dan iklan pangan yang disusun oleh Pusat Berkala</p>	<p>Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria terkait standar norma, standar keamanan, mutu, gizi, label dan iklan pangan yang disusun oleh pusat</p>

	<p>1. Melakukan penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi terkait standar keamanan, mutu, gizi, label dan iklan pangan segar; dan</p> <p>2. Melakukan penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi terkait sistem manajemen pengawasan keamanan pangan segar</p>	<p>1. Melakukan penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi terkait standar keamanan, mutu, gizi, label dan iklan pangan segar; dan</p> <p>2. Melakukan penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi terkait sistem manajemen pengawasan keamanan pangan segar</p>	<p>Melakukan penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi terkait standar keamanan, mutu, gizi, label dan iklan pangan segar</p>
	<p>1. Melakukan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan terkait standar keamanan, mutu, gizi, label dan iklan pangan segar; dan</p> <p>2. Melakukan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan terkait pelaksanaan sistem manajemen pengawasan keamanan pangan segar</p>	<p>1. Melakukan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan terkait standar keamanan, mutu, gizi, label dan iklan pangan segar; dan</p> <p>2. Melakukan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan terkait pelaksanaan sistem manajemen pengawasan keamanan pangan segar</p>	<p>Melakukan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan terkait standar keamanan, mutu, gizi, label dan iklan pangan segar</p>

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun norma, standar, dan pedoman pelaksanaan; 2. Melakukan advokasi, sosialisasi, dan promosi; 3. Melakukan koordinasi, sinkronisasi, pembinaan, dan pengawasan; 4. Melakukan pengkajian risiko dan perumusan kebijakan; 5. Melakukan monitoring dan evaluasi; 6. Melakukan penerbitan registrasi izin edar dan sertifikasi sarana penanganan pangan segar asal tumbuhan produksi luar negeri (PSAT-PL) / Pengawasan <i>pre-market</i> serta sertifikasi keamanan, mutu, lingkungan, dan/atau keamanan dan keselamatan pekerja untuk pangan segar (Prima 1); dan 7. Melakukan pengawasan <i>post-market</i> keamanan pangan segar dominan ekspor dan impor PSAT (pengambilan dan pengujian sampel), pengawasan label dan kemasan, serta sanitasi hygiene. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan registrasi izin edar dan sertifikasi sarana penanganan Pangan Segar asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD) / Pengawasan <i>pre-market</i>; 2. Melakukan pengawasan <i>post-market</i> keamanan Pangan Segar asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD), pengawasan label dan kemasan, serta sanitasi hygiene; 3. Melakukan pengawasan <i>pre-market</i> produk ekspor dalam bentuk registrasi rumah kemas dan sertifikat jaminan keamanan pangan (<i>Health Certificate</i>), sertifikasi keamanan dan mutu untuk produk segar (Prima 2) serta sertifikasi keamanan untuk produk segar (Prima 3); 4. Melakukan sosialisasi dan promosi keamanan pangan segar; 5. Melakukan pendataan pelaku usaha Pangan Segar asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD); 6. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dengan pusat dan di wilayah provinsi; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan registrasi izin edar Pangan Segar asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK) / Pengawasan <i>pre-market</i>; 2. Melakukan pengawasan <i>post market</i> keamanan Pangan Segar asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK), pengawasan label dan sanitasi hygiene; 3. Melakukan sosialisasi dan promosi keamanan pangan segar; 4. Melakukan pendataan pelaku usaha Pangan Segar asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK); 5. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dengan pusat dan di wilayah Kab/Kota; 6. Melakukan pengambilan dan pengujian sampel dengan menggunakan rapid test kit dan/atau di laboratorium yang diakreditasi sesuai ruang lingkupnya; 7. Melakukan Monitoring/Inspeksi terhadap pelaku usaha Pangan Segar asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK) untuk pemenuhan komitmen penerapan sanitasi
--	--	---	---

		<p>7. Melakukan pengambilan dan pengujian sampel dengan menggunakan <i>rapid test kit</i> dan/atau di laboratorium yang diakreditasi sesuai ruang lingkungannya;</p> <p>8. Melakukan Monitoring/Inspeksi terhadap pelaku usaha Pangan Segar asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD);</p> <p>9. Melakukan pendataan pelaku dan produk Pangan Segar asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD); dan</p> <p>10. Melaporkan seluruh kegiatan pengawasan penerapan standar keamanan dan mutu pangan yang dilaksanakan Provinsi ke Pusat.</p>	<p>higiene sebagai dasar pemberian label hijau dari label putih;</p> <p>8. Melakukan pendataan pelaku dan produk Pangan Segar asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK);</p> <p>9. Melaporkan seluruh kegiatan pengawasan penerapan standar keamanan dan mutu pangan yang dilaksanakan Kab/Kota ke Provinsi dan juga disampaikan kepada Pusat.</p>
<p>penyiapan koordinasi di bidang pengawasan penerapan standar keamanan dan mutu pangan (Koordinator dan pelaksana Pusat)</p>	<p>penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengawasan penerapan standar keamanan dan mutu pangan (Koordinator dan pelaksana Pusat)</p> <p>penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan penerapan standar keamanan dan mutu pangan (Koordinator dan pelaksana)</p>	<p>Pelaksana Provinsi</p> <p>Mitra Bestari dan Pelaksana Provinsi</p> <p>Pelaksana Provinsi</p>	<p>Pelaksana Kab/Kota</p> <p>Mitra Bestari dan Pelaksana Kab/Kota</p> <p>Pelaksana Kab/Kota</p>

	<p>penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan penerapan standar keamanan dan mutu pangan (Koordinator dan pelaksana Pusat)</p>	<p>Mitra Bestari dan Pelaksana Provinsi</p>	<p>Mitra Bestari dan Pelaksana Kab/Kota</p>
	<p>penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan penerapan standar keamanan dan mutu pangan; (Koordinator dan pelaksana)</p>	<p>Peserta dan Pelaksana</p>	<p>peserta dan pelaksana</p>
	<p>pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan penerapan standar keamanan dan mutu pangan (Koordinator dan pelaksana)</p>	<p>Peserta dan Pelaksana Provinsi</p>	<p>Peserta dan Pelaksana Kab/Kota</p>

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF PRASETYO ADI